



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON;
TempatLahir : Bebehan;
Umur/ TanggalLahir : 32 tahun / 7 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kubing RT. 001 Desa Perum Dalam
Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau /
Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan
Sengah Temila Kabupaten Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2018/Pn.Nba, tanggal 08 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Alias TINI Anak KUJAM", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON dan saksi SUTINI Alias TINI Anak KUJAM telah menikah secara agama kristen pada tanggal 7 Februari 2013 di gereja GPIB Sosok Kabupaten Sanggau dan hingga saat ini terdakwa dan saksi SUTINI masih suami-istri;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUTINAH dengan marah-marah dan meminta uang dengan mengatakan "KALO TIDAK MAU KASIH UANG AWAS JAK LIHAT JAK NANTI", namun saksi SUTINAH tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sambil marah-marah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada saat saksi SUTINI pulang dari sawah melihat anak-anak saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psusni.mahkamahagung.go.id menghampiri saksi SUTINI, kemudian saksi SUTINI melihat terdakwa keluar dari rumah dengan marah-marah dan memegang parang. Kemudian saksi SUTINI masuk ke dalam rumah untuk berganti baju, setelah itu terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan marah-marah dengan membawa parang kemudian berkata kepada saksi SUTINI "NANTI KU BUNUH KALIAN, KU CINCANG, KU TETEK, AKU INI MINTA DUIT TADI KE KAKAK KU TETAPI TIDAK DI KASIH", setelah mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi SUTINI langsung lari keluar rumah bersama anak-anak nya untuk menyelamatkan diri, dan saksi SUTINI berlari ke rumah saksi SUTINAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTINI dan anak-anaknya menjadi takut dan trauma apabila melihat terdakwa dan orang lain yang tidak dikenal;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi SUTINIDARI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak pada tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SARAH, S.Psi., M.Psi dengan kesimpulan ditemukan gejala gangguan penyesuaian sebagai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya selama bertahun-tahun, antara lain takut dan khawatir terhadap sosok suami, kondisi yang menekan (*stressfull*);

Perbuatan terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON dan saksi SUTINI Alias TINI Anak KUJAM telah menikah secara agama kristen pada tanggal 7 Februari 2013 di gereja GPIB Sosok Kabupaten Sanggau dan hingga saat ini terdakwa dan saksi SUTINI masih suami-istri;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang ke rumah saksi SUTINAH dengan marah-marah dan meminta uang dengan mengatakan "KALO TIDAK MAU KASIH UANG AWAS JAK

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi SUTINAH tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sambil marah-marah. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada saat saksi SUTINI pulang dari sawah melihat anak-anak saksi SUTINI ketakutan dan berlari menghampiri saksi SUTINI, kemudian saksi SUTINI melihat terdakwa keluar dari rumah dengan marah-marah dan memegang parang. Kemudian saksi SUTINI masuk ke dalam rumah untuk berganti baju, setelah itu terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan marah-marah dengan membawa parang kemudian berkata kepada saksi SUTINI "NANTI KU BUNUH KALIAN, KU CINCANG, KU TETEK, AKU INI MINTA DUIT TADI KE KAKAK KU TETAPI TIDAK DI KASIH", setelah mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi SUTINI langsung lari keluar rumah bersama anak-anak nya untuk menyelamatkan diri, dan saksi SUTINI berlari ke rumah saksi SUTINAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTINI dan anak-anaknya menjadi takut dan trauma apabila melihat terdakwa dan orang lain yang tidak dikenal;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit terhadap saksi SUTINI dan saksi SUTINI dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi SUTINIDARI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak pada tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SARAH, S.Psi., M.Psi dengan kesimpulan ditemukan gejala gangguan penyesuaian sebagai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya selama bertahun-tahun, antara lain takut dan khawatir terhadap sosok suami, kondisi yang menekan (*stressfull*);

Perbuatan terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba
Berdasarkan pemeriksaan terhadap HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON dan saksi SUTINI Alias TINI Anak KUJAM telah menikah secara agama kristen pada tanggal 7 Februari 2013 di gereja GPIB Sosok Kabupaten Sanggau dan hingga saat ini terdakwa dan saksi SUTINI masih suami-istri;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebehan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada saat saksi SUTINI pulang dari sawah melihat anak-anak saksi SUTINI ketakutan dan berlari menghampiri saksi SUTINI, kemudian saksi SUTINI melihat terdakwa keluar dari rumah dengan marah-marah dan memegang parang. Kemudian saksi SUTINI masuk ke dalam rumah untuk berganti baju, setelah itu terdakwa juga masuk ke dalam rumah dan marah-marah dengan membawa parang kemudian berkata kepada saksi SUTINI "PERGI KETEMPAT KAKAK KALAU TIDAK NANTI KU BUNUH KALIAN, KU CENCANG, KU TETEK, AKU INI MINTA DUIT TADI KE KAKAK KU TETAPI TIDAK DI KASIH", setelah mendengar terdakwa berkata seperti itu saksi SUTINI langsung lari keluar rumah bersama anak-anak nya untuk menyelamatkan diri, dan saksi SUTINI berlari ke rumah saksi SUTINAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTINI dan anak-anaknya menjadi takut dan trauma apabila melihat terdakwa dan orang lain yang tidak dikenal;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tidak menimbulkan penyakit terhadap saksi SUTINI dan saksi SUTINI dalam menjalankan kegiatan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis terhadap saksi SUTINIDARI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak pada tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SARAH, S.Psi., M.Psi dengan kesimpulan ditemukan gejala gangguan penyesuaian sebagai dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya selama bertahun-tahun, antara lain takut dan khawatir terhadap sosok suami, kondisi yang menekan (*stressfull*);

Perbuatan terdakwa HERMANTO Alias OGAR Anak (Alm) CONCON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut

1. SUTINI Als TINI Anak KUJAM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi menjelaskan yang telah mengalami tindak

kekerasan dan pengancaman adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian pengancaman dan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017, pukul 15.00 Wib ditempat tinggal saksi di Dsn. Bebahan Rt. 002 Rw. – Ds. Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa HERMANTO Als OGAL adalah rasa takut dan trauma akan tindakan suami saksi yaitu terdakwa HERMANTO Als OGAL yang mana suka mengamuk membanbi buta dan juga berkata – kata akan membunuh saksi sambil mengacungkan sebilah parang;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa penyebab terdakwa HERMANTO Als OGAL melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi baru pulang dari sawah dan langsung mandi disungai dekat rumah kemudian saksi melihat anak-anak saksi berlarian keluar rumah mendekati saksi sambil ketakutan yang kemudian disusul terdakwa HERMANTO Als OGAL sambil memegang sebilah parang kemudian memotong ayunan yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian terdakwa HERMANTO Als OGAL masuk kedalam rumah dengan marah-marah dan berkata sambil memegang sebilah parang “ Nanti ku bunuh kalian, ku cincang, kutetak, aku tadi minta duit ke kakak ku (sdri SUTINAH) tetapi tidak dikasi”;
- Bahwa saksi menjelaskan dampak dari perbuatan tersangka HERMANTO tersebut adalah saksi menjadi takut dan trauma apabila melihat tersangka HERMANTO atau orang lain yang tidak di kenal; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. SUTINA Als OONG Anak (Alm) SARIF, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa saksi menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 15.00 wib di rumah saksi SUTINI di Dsn.Bebahan Ds.Sidas Kec.Sengah Temila Kab.Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa merupakan adik kandung saksi dan yang menjadi korban adalah Istri dan anak-anaknya terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengancam awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi sambil

marah-marah sambil meminta uang kepada saksi, lalu Terdakwa berkata “ KALO TIDAK MAU KASI UANG AWAS JAK LIHAT JAK NANTI”;

- Bahwa saksi selanjutnya menjelaskan pada pukul 15.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya, tak lama kemudian Saksi SUTINI dan anak-anak terdakwa datang kerumah saksi sambil ketakutan, lalu mengetakan bahwa terdakwa marah-marah dirumah dan mengeluarkan parang sambil mengejar saksi SUTINI dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian tersebut terdakwa juga sudah sering mengancam dan marah-marah kepada istri dan anaknya serta saksi juga pernah di marah-marahi terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari perbuatan terdakwa adalah saksi SUTNI Dan anak-anaknya merasa ketakutan; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 pukul 15.00 Wib di rumah kediaman terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Bebahan Rt. 002 Rw. 000 Dsa. Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa lakukan pada saat itu adalah menyuruh istri terdakwa untuk pergi kerumah kakak terdakwa dan mengancam dengan berkata “PERGI TEMPAT KAKAK KALAU TIDAK KU PANTAP (KU TEBAS) NANTI” sambil memegang sebilah Parang;
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa melakukan itu agar Saksi SUTINI pergi kerumah kakak kandung Terdakwa untuk mengambil obat dan meminta uang untuk berobat dikarenakan Terdakwa sedang sakit (Demam);
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan takut Saksi SUTINI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna Biru;
- atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Alas OGAR Anak (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebahan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak telah melakukan perbuatan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istri terdakwa yaitu saksi SUTINI Alias TINI Anak KUJAM;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUTINAH dengan marah-marah dan meminta uang dengan mengatakan "KALO TIDAK MAU KASIH UANG AWAS JAK LIHAT JAK NANTI", namun saksi SUTINAH tidak memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, saksi SUTINI melihat terdakwa keluar dari rumah dengan marah-marah sambil membawa parang dan berkata kepada saksi SUTINI "NANTI KU BUNUH KALIAN, KU CINCANG, KU TETEK, AKU INI MINTA DUIT TADI KE KAKAK KU TETAPI TIDAK DI KASIH";
- Bahwa setelah saksi SUTINI mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi SUTINI langsung lari keluar rumah bersama anak-anak nya untuk menyelamatkan diri ke rumah saksi SUTINAH;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SUTINI dan anak-anaknya menjadi takut dan trauma apabila melihat terdakwa dan orang lain yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kesatu, oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (1) UU. RI. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu HERMANTO Als OGAR Anak (Alm) CONCON;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi.

Unsur 2. Melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a suami, isteri, dan anak;
- b orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karenahubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 15.00 WIB bertempat dirumah saksi SUTINI yang beralamat di Dusun Bebahan RT. 002 Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak telah terjadi kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi SUTINI yang merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi SUTINAH dengan marah-marah dan meminta uang dengan mengatakan "KALO TIDAK MAU KASIH UANG AWAS JAK LIHAT JAK NANTI",

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi SUTINI yang memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa sambil marah-marah;

Menimbang, bahwa pada pukul 15.00 WIB saksi SUTINI melihat terdakwa keluar dari rumah dengan marah-marah sambil membawa parang dan berkata kepada saksi SUTINI "NANTI KU BUNUH KALIAN, KU CINCANG, KU TETEK, AKU INI MINTA DUIT TADI KE KAKAK KU TETAPI TIDAK DI KASIH"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap perbuatan terdakwa yang membawa parang disertai dengan pengancaman dan kata-kata kasar dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangga di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan dan kekhawatiran terhadap orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna Biru;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als OGAR Anak (Alm) CONCON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang yang terbuat dari besi dan bergagang plastik warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2017, oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **VERA SENJARIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUNDIRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)